

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 5 TAHUN 2014**

(studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 98/puu-xv/2017)

***JURIDICAL STUDIES ON SOCIAL SECURITY NATIONAL CIVIL APPARATUS
BY LAW 5 YEARS 2014***

(Case study of Constitutional Court ruling No. 98/Puu-XV/2017)

¹Erma, ²Muh Akbar, ³Muliadi

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : erma_ermal1@gmail.com)

(Email : Akbar.akbar090@gmial.com)

(Email : muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; (2) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative dan meliputi dua sumber bahan hukumnya itu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan jaminan sosial bagi ASN dengan peraturan pemerintah tidak melalui persetujuan DPR karena peraturan pemerintah hanya dibua toleh pemerintah sehingga pembentukan setiap BPJS haruslah dengan undang-undang; (2) Akibat hukum program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT. TASPEN yang berbadan hukum privat yang dalam tata kelolanya adalah mencari laba atau keuntungan untuk menjalankan usahanya. Saran penelitian ini : (1) sebaiknya Hakim MK lebih teliti dalam mengambil pertimbangan hukum, agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum; (2) Pemerintah agar segera menyelesaikan pengalihan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Penyelenggaraan

ABSTRACT

The thesis aims (1) to determine the judgment of the judge in the ruling court Decree No. 98/PUU-XV/2017 on the Law Test number 5 year 2014 about ASN; 2 To find out the legal consequences of the Constitutional Court ruling No. 98/PUU-XV/2017 on the Law Test number 5 year 2014 about ASN. The methods used in the writing of this thesis are normative juridical methods and include two sources of legal materials that are primary law material and the legal materials of Skunder. The results of this research are: (1) Social Security arrangement for ASN with government regulation is not through the approval of PARLIAMENT because the government regulation is only made by the Government so that the establishment of each BPJS must be by Law; (2) The program of Occupational accident assurance and death guarantee is still held by PT. TASPEN which is private legal entity in its governance is to seek profit or profit to conduct its business. The suggestion of this research: (1) We recommend that the court judge

take legal consideration, so that the decisions made can give a sense of justice and legal certainty; (2) The Government to promptly complete the transfer of the accident guarantee program and the guarantee of death as soon as possible from PT. TASPEN to BPJS.

Keywords: *juridical study, Social security Implementation, ASN, COURT ruling.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif tentang jaminan sosial tenaga kerja.¹ Jaminan sosial dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.²

Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan akan menanggung biaya seorang pekerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga dapat menanggung jaminan sosial terhadap Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN). Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Berdasarkan hal di atas bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial agar setiap masyarakat dapat hidup sehat, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia sudah diatur bahwa setiap orang atau masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.³ Menurut Osgar S. Matompo mengatakan bahwa pemerintah harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena inilah salah satu kategori makna negara berdasarkan hukum.⁴ Selanjutnya Osgar S. Matompo mengatakan bahwa:

“Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.

¹Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012. Hlm. 20.

² Materi Kuliah oleh Malik Bram, *Hukum Ketenagakerjaan*. Dosen Fakultas Hukum Unismuh Palu.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 (Amandemen Ke-IV)

⁴ Osgar S. Matompo. *Op. Cit. Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang 2018. Hal. 19

Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorang diakui, dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah termaksud masyarakatnya.⁵”

Sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah bahwa PT. TASPEN (Persero) merupakan badan hukum privat yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga dalam mengelola program jaminan sosial yang seharusnya adalah badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalam perusahaan tersebut. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional mempunyai prinsip asuransi sosial salah satunya bersifat nirlaba.⁶

Asuransi sosial jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sebagai peserta program jaminan sosial maka Aparatur Sipil Negara wajib membayar iurannya kepada penyelenggara asuransi sosial yaitu PT. TASPEN. Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut diberikan wewenang kepada PT. TASPEN yang seharusnya diselenggarakan oleh BPJS. BPJS juga merupakan badan hukum publik, dimana BPJS tidak mencari keuntungan tetapi memprioritaskan pelayanan umum. Dengan pelayanan jaminan sosial ini yang seharusnya menjadi wewenang terhadap asuransi sosial ini adalah BPJS, karena dalam penyelenggara asuransi sosial seharusnya tidak mencari keuntungan atau badan hukum publik yang sifatnya nirlaba.⁷

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut PPPK) juga merupakan ASN. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial. Mengenai pengelolaan jaminan sosial disamakan dengan pajak yang diatur dengan undang-undang tersendiri bertentangan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

⁵ *Ibid*, Hal. 28

⁶ Prinsip umum asuransi sosial ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal 53

⁷ *Ibid*

Pengelolaan jaminan sosial disamakan dengan pajak dengan aturan di atas dapat diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi dalam aturan Pasal 23A UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa pajak dan pungutan lain diatur dengan undang-undang tersendiri. ASN memiliki pengertian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa “ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Berdasarkan putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 terdapat dua ASN yang mengajukan permohonan karena dianggap telah dirugikan dalam pengelolaan jaminan sosial dalam kedudukannya sebagai pemohon.⁸ Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 92 ayat (4) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan melalui studi perpustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis penelitian yang diambil seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Setelah dapat bahan hukum primer akan dilakukan analisis untuk mendapatkan permasalahan yang akan dianalisis. Pengolahan permasalahan yang didapat dengan mengklarifikasi secara sistematis terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan deduktif. Dalam penelitian ini bersifat penjelasan umum lalu diolah dalam suatu pemikiran yang bersifat penjelasan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 terkait Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara

⁸ Pemohon adalah Dwi Maryoso yang merupakan PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PNS di Kementerian Ketenagakerjaan Feryando Agung Santoso. mengajukan uji materi di MK terhadap PP Nomor 70 Tahun 2015, karena pemohon menganggap aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hak asasi manusia merupakan suatu hak konstitusional yang paling utama serta diatur dalam suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini hak konstitusional merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.⁹ Ketentuan hak asasi manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan terdapat di dalam 37 butir ketentuan yang diklasifikasi kedalam 4 (empat) kelompok yaitu: 1. Kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil. 2. Kelompok hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. 3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. 4. Kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab Negara dan kewajiban hak asasi manusia.

Dengan demikian suatu hak asasi manusia melekat pada hak dasar yang telah ditentukan oleh suatu UUD NRI Tahun 1945. Begitu pula dengan hak konstitusional sebagai warga Negara yang telah dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.

Hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Salah satu hak konstitusional diatur dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Adanya Pasal tersebut setiap masyarakat yang hidup di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dengan adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang penting karena pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kehidupan setiap masyarakat. Pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat yang sedang mengalami gangguan kesehatan.

Masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menunjang kehidupan dalam kesehariannya. Dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pelayanan kesehatan ini dibuat oleh pemerintah atas jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Pemerintah juga membuat jaminan sosial ini dengan unsur untuk menciptakan masyarakatnya agar dapat hidup sejahtera tanpa ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya tidak dipenuhi.

⁹ Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Semarang, hlm 39.

Setiap Negara harus memiliki jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan setiap masyarakat. Jaminan sosial juga dibentuk untuk membantu setiap masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu juga berhak mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.¹⁰ Pemerintah juga harus menciptakan hak dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Hal ini juga dibutuhkan kebijakan Negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi menerima *Judicial Review* yang diajukan oleh Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso. Dalam permohonan pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menjadi gugatan salah satunya adalah Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Singkat dari gugatan tersebut adalah jaminan sosial yang seharusnya diatur oleh undang-undang, tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jaminan sosial diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN adalah tidak berlawanan menurut hukum. Dari penjelasan Putusan diatas tersebut penulis ingin memberikan beberapa analisis:

Pertama, Pertimbangan Mahkamah yang memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan majelis permusyawaratan. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dimana apabila ada satu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, maka negara harus bertindak agar keadilan tersebut dapat tetap ditegakkan. Hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Mahkamah yang menganggap perkara yang ditangani tidak ada urgensinya sehingga adalah salah, karena apabila

¹⁰ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

perkara *a quo* dianggap tidak urgensi maka akan menimbulkan putusan yang tidak bernilai keadilan.

Kedua, putusan mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran jaminan sosial dipersamakan dengan pajak. Mahkamah menyatakan,

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (sosial security tax). Perbedaannya adalah PPh bersifat progresif dimana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah iuran wajib yang disamakan dengan pajak penghasilan (PPh), maka Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja harus dibuat dalam undang-undang tersendiri berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945 yang berbunyi “**pajak dan pungutan** lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara **diatur dengan undang-undang**”. Frasa “diatur dengan undang-undang” tersebut berbeda dengan frasa “diatur dengan peraturan pemerintah”, karena dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 secara tegas mengatakan Frasa “diatur dengan undang-undang”, maka harus atas persetujuan dari DPR RI dan pemerintah, bukan atas persetujuan pemerintah saja seperti yang terjadi dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN dimana pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah.

Merujuk pertimbangan hakim diatas yang menyatakan bahwa “pungutan negara berupa iuran wajib bagi peserta BPJS termasuk ASN sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945. Sebab, pungutan yang bersifat memaksa berupa iuran tersebut telah diatur dalam jenis peraturan yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yaitu undang-undang, dalam hal ini hakim telah lalai karena menyamakan antara undang-undang dan peraturan pemerintah. Merujuk pada pertimbangan hakim diatas, maka hakim juga telah inkonsistensi, dimana dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran jaminan sosial dipersamakan dengan pajak, namun dalam perkara *a quo* hakim tidak menyatakan bahwa seharusnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak disamakan dengan pajak dan diatur dengan undang-undang. Tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang dibarengi dengan praktik hukum dengan biaya terjangkau (murah) dan cepat merupakan

tujuan yang hendak dicapai dalam proses beracara Mahkamah dengan melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Interpretasi atau penafsiran hukum terkait dengan iuran jaminan sosial “diatur dalam undang-undang” atau “diatur dengan undang-undang” sangat berbeda. Iuran jaminan sosial diatur dalam undang-undang artinya setiap masalah iuran jaminan sosial tersebut harus diatur didalam satu undang-undang. Sedangkan iuran jaminan sosial diatur dengan undang-undang bahwa setiap masalah iuran jaminan sosial tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan penafsiran hukum yang tepat untuk mengatur peraturan yang berkaitan dengan iuran jaminan sosial adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar Pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Adanya penafsiran sistematis untuk melakukan peninjauan susunan yang berhubungan terkait Pasal-Pasal yang berhubungan dengan iuran jaminan sosial baik undang-undang yang sama maupun undang-undang yang lain.

Ketiga, bahwa pada asas *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, asas ini menjelaskan bahwa UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi tidak akan bisa dikalahkan dengan aturan dibawahnya. Merujuk pada putusan *a quo*, dimana hakim tidak mempertimbangkan adanya konflik norma antara Pasal 23A UUD NRI 1945 dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang seharusnya diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*. Penulis beranggapan bahwa hakim telah melakukan kekhilafan, dimana seharusnya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945 “karena pada dasarnya tidaklah mungkin norma yang lebih rendah dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi”.¹²

Keempat, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan

¹¹ R. Nurman Ardian, 2016, “Rekonstruksi Terhadap Sifat Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Panta Rai, Volume 10, Nomor 4, hlm 793.

¹² Seno Wibowo, 2016, “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca Sema RI No.7 Th 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Vol. 46 No.1, hal 116.

Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut seharusnya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian seharusnya juga diselenggarakan oleh badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa :

“sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS , PT. TASPEN diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program hari tua dan program jaminan pensiun dari PT. TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sehubungan dengan itu, UU BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT. TASPEN setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan undang-undang a quo, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru di bentuk”.

Pertimbangan hakim tersebut tentu tidak meninjau dari prinsip diselenggarakannya BPJS sendiri, karena PT TASPEN yang bersifat perseroan privat dan mencari laba atau keuntungan justru diperbolehkan untuk tetap menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hingga tahun 2029. Hal demikian tentu akan merugikan pekerja apabila dikemudian hari timbul risiko bagi pekerja (seperti kecelakaan kerja, pensiunan, kematian, atau sudah lanjut usia) yang sebenarnya akan mampu menemukan solusi apabila pekerja telah terdaftar di BPJS.¹³

Akibat Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu prinsip hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang misalnya, jika Mahkamah Konstitusi memutus suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara.

¹³ Andika Wijaya, 2017, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan, produk utama Mahkamah Konstitusi adalah suatu putusan. Hakim terlebih dahulu harus mengkonstatir peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa hukumnya, sebelum pada akhirnya harus mengkonstituir atau memutuskan perkaranya.¹⁴ Melalui putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas suatu perkara sekaligus menetapkan norma hukum yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada 3 (tiga) jenis amar putusan yaitu putusan dikabulkan, putusan ditolak, dan putusan tidak dapat diterima.

Permohonan yang tidak dapat diterima jika pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan (*legal standing*). Selain itu permohonan juga diputus dengan amar permohonan yang tidak dapat diterima jika permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. Hal ini termasuk ketika adanya ketidaksesuaian antara alasan yang diajukan dengan hal yang dimohonkan.

Putusan yang menyatakan permohonan ditolak adalah apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma yang diajukan untuk diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian norma yang diajukan untuk diuji tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Merujuk pada perkara a quo dimana amar putusannya berbunyi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah ditolak. Pertimbangan hukum berpendapat permohonan pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “diatur dalam peraturan pemerintah” dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak beralasan menurut hukum. Namun menurut penulis dengan adanya peraturan pemerintah berarti tidak melalui persetujuan dari wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu peraturan pemerintah dibuat hanya oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan dari DPR.

¹⁴ Bambang Sutiyoso, 2008, “*Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan*”, Privat Law, Volume 15, Nomor 3, hlm 353.

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Atas dasar itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi kewajiban. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).¹⁵ Oleh karena itu dengan adanya kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum tetap akan memberikan putusan yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berpekar, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Sebab, sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi, sudah semestinya mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan. Sebagai *negative legislature*, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki akibat hukum karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Meskipun disisi lain sudah berkembang putusan yang bersifat *positive legislature*.

Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya menolak permohonan pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, maka siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baik segi pembuatannya ataupun segi materi muatannya dari undang-undang yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Fajar Laksono Santoso, 2014 “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 11, Nomor 1, hlm 66.

Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 terkait tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pelayanan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN hingga tahun 2029. Pengelolaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh PT. TASPEN terdapat kekosongan suatu aturan yang mengatur jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hingga tahun 2029. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN tentu bertentangan dengan prinsip nirlaba atau dengan mencari keuntungan, sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta”.

PT. TASPEN yang merupakan badan hukum privat dan mencari laba atau keuntungan tentu akan mengutamakan profit perusahaan dari pada memberikan manfaat bagi seluruh peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peserta jaminan sosial seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik, murah dan adil, dimana hal tersebut akan sulit didapat jika penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT TASPEN. Dengan Pelayanan baik, murah dan adil akan memenuhi suatu hak setiap masyarakat Indonesia dan terwujudnya sifat tersebut adalah suatu cita-cita bangsa Indonesia yang dapat menciptakan rasa adil.

Akibat hukum atas sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi termuat pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Adanya wewenang Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hakim konstitusi tidak boleh mengesampingkan aturan-aturan hukum tersebut. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Akibat hukum yang terjadi adalah

adanya permasalahan hukum dimana Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih berlaku hingga tahun 2029.

Menurut teori peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah sesuai asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, oleh karena itu suatu perundang-undang yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar akan mengesampingkan undang-undang yang lain. Adanya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang mengatur suatu hierarki perundang-undangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu perundang-undangan yang lebih tinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara yang memberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) adalah badan hukum privat dengan tujuan mencari keuntungan. Padahal dalam prinsip Jaminan Sosial tersebut haruslah dikelola badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Sesuai aturan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, maka harus dilakukan peralihan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara kembali kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana termuat dalam lampiran II nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan jaminan sosial bagi ASN dengan peraturan pemerintah tidak melalui persetujuan DPR karena peraturan pemerintah hanya dibuat oleh pemerintah sehingga pembentukan setiap BPJS haruslah dengan undang-undang; dan akibat hukum program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT. TASPEN yang berbadan hukum privat yang dalam tata kelolanya adalah mencari laba atau keuntungan untuk menjalankan usahanya.

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya Hakim MK lebih teliti dalam mengambil pertimbangan hukum, agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum; dan pemerintah agar segera menyelesaikan pengalihan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sugono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Osgar S. Matompo dkk. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang : Intrans Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).